

LAIN-LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO.3 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dipandang perlu meningkatkan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an di Provinsi Kalimantan Selatan. Pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari kehidupan beragama masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya yang beragama Islam serta bagian integral dalam kurikulum pendidikan formal yakni pendidikan agama Islam dan system pendidikan nasional. Untuk mewujudkan terbentuknya sumber daya manusia, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan dalam rangka pengembangan dan peningkatan Pendidikan Al-Qur'an secara sistematis, terarah dan berkesinambungan;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 1990; PP No. 28 Tahun 1990 jo. PP No. 55 Tahun 1998; PP No. 29 Tahun 1990 jo. PP No. 56 Tahun 1998; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Pendidikan Al-Qur'an Di Kalimantan Selatan, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Maksud, tujuan dan sasaran;
3. Penyelenggaraan pendidikan al-qur'an;
4. Tenaga pendidik dan kependidikan;
5. Sarana dan prasarana pendidikan al-qur'an;
6. Penilaian dan sertifikasi kompetensi pendidikan al-qur'an;
7. Pembiayaan pendidikan al-qur'an;
8. Tanggung jawab;
9. Pembinaan dan pengawasan;
10. Ketentuan pidana;
11. Ketentuan peralihan;
12. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada 10 Februari 2009.

CATATAN : ---

